



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PERHUBUNGAN
Komplek Perkantoran Bukit Hibul ☎ (0532) 2071043 📠 (0532) 2071043
Nanga Bulik 74662

SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK)	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU				
	Nomor SPK : Tanggal SPK :				
	Nomor Surat Undangan Pengadaan Langsung Tanggal Surat Undangan Pengadaan Langsung	:	:		
	Nomor Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Tanggal Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung	:	:		
SUMBER DANA : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Tanggal 2022.					
Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Pekerjaan : Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) PLN di Jalan Maskarya Pangaruh dan Nomor DPA Perubahan : Sekitarnya					
Waktu pelaksanaan pekerjaan : 45 (Empat Puluh Lima) hari kalender					
Terhitung : - Mulai tanggal : - Selesai tanggal :					
NILAI PEKERJAAN					
No	Jenis barang/Jasa	Satuan	Vol	Harga/Biaya	Total
I	MATERIAL PJU				
1	Lampu PJU LED 50 Watt	Pcs	24		-
2	Stang PJU Lkp Klem stenless stell	Pcs	24		-
3	MCB 1 Phase 16 A	Pcs	1		-
4	Box Panel Outdoor	Pcs	1		-
5	Kontaktor 3P 65 Ampere 220 VAC	Pcs	1		-
6	Timer 24 H 220 VAC	Pcs	1		-
7	Kabel TC 2x10 sqmm	Mtr	1250		-
8	Kabel NYY 2x2,5 sqmm2	Mtr	58		-
9	Klem Stainless Steel	Set	24		-
10	Sustain Assembly	Set	24		-
11	Customer 16mm2	Pcs	6		-
12	Isolasi TR	Pcs	4		-
13	Pasang Baru KWH daya 3500 VA Pascabayar	LS	1		-
				Jumlah I	-
II	UPAH KERJA				
1	Pasang PJU Jalan	Pcs	24		-
2	Rakit Panel Kontrol PJU	Set	1		-
3	Pasang Aksesoris Tiang	Set	24		-
4	Menarik Kabel STR	Gwg	24		-
				Jumlah II	-
				Jumlah I+II	-
				PPN (11%)	-

	Jumlah Total	-
Terbilang :		
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dengan terlebih dahulu diperiksa oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau Tahun 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PA/PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu nilai SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.		
Untuk dan atas nama Penyedia Penyedia, <u>.....</u>	Untuk dan atas nama Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, <u>.....</u>	

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA MANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan.

4. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).

5. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. Cacat Mutu

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

7. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

9. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;

- 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
 - 3) perlindungan terhadap kegagalan bangunan.
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - 2) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 3) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 4) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 5) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 6) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang

ditetapkan dalam SPMK.

- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Panitia/Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima perseratus) dari harga SPK, sedangkan yang 5% (lima perseratus) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.
- f. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan.
- g. Setelah masa pemeliharaan berakhir, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan akhir pekerjaan.
- h. PPK menerima penyerahan akhir pekerjaan setelah penyedia melaksanakan semua kewajibannya selama masa pemeliharaan dengan baik. PPK wajib melakukan pembayaran sisa harga SPK yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- i. Apabila penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka PPK berhak menggunakan uang retensi untuk membiayai/pemeliharaan atau mencairkan Jaminan Pemeliharaan.

17. JAMINAN PEMELIHARAAN

- a. Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada PPK setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus).
- b. Pengembalian jaminan pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan SPK.
- c. Masa berlakunya jaminan pemeliharaan sekurang-kurangnya sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan (PHO) sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan (final hand over/FHO).

18. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
 - 2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

19. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan / kegagalan / penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;

8) ketentuan lain dalam SPK.

- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan / atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- f. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

20. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

21. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 - 3) biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 6) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 - 8) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 - 9) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
 - 1) penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan secara sekaligus melalui PT. Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik dengan nomor rekening Giro : **an. dengan nama Direktur**;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
 - 4) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

23. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

24. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

25. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

SYARAT – SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. PENGERTIAN

1. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada **Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau**.
2. Tempat Tujuan Akhir adalah Nanga Bulik Kabupaten Lamandau.

B. KORESPONDENSI

Alamat Para Pihak sebagai berikut :

1. Satuan Kerja PPK :
Nama : **DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMANDAU**
Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul – Nanga Bulik 74662
Telepon : 0532 2071043
Faksimili : 0532 2071043
2. Penyedia :
Nama :
Alamat :
Telepon :
Faksimili : --

C. WAKIL SAH PARA PIHAK

Wakil sah para pihak adalah sebagai berikut :

1. Untuk PPK :
Nama : **TRIADI E.J, S.STP, M.Si**
NIP. : 19790705 199711 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : tanggal
2. Untuk Penyedia :
Nama :
Jabatan :, yang bertindak untuk dan atas nama, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No. Tanggal yang dikeluarkan oleh Notaris di

D. TANGGAL BERLAKU KONTRAK

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak tanggal s/d

E. MASA PEMELIHARAAN

Masa pemeliharaan berlaku selama : **180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender**

F. WAKTU DIMULAINYA PEKERJAAN

Pekerjaan **Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) PLN di Jalan Maskarya Pangaruh dan Sekitarnya** mulai dilaksanakan terhitung sejak Tanggal s/d

G. KERJASAMA ANTARA PENYEDIA DAN SUB PENYEDIA

1. Penyedia harus bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil (YA / TIDAK);
2. Penyedia dilarang untuk mensubkontrakkan bagian pekerjaan utama, yang tercantum dalam Mata Pembayaran Pekerjaan Utama dalam dokumen penawaran biaya (terlampir);
3. Penyedia yang melanggar ketentuan tentang pengalihan dan/atau subkontrak, akan dikenakan sanksi :
 - a) Pemutusan Kontrak;
 - b) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor ke Kas Daerah Kabupaten Lamandau;

- c) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetor ke Kas Daerah Kab. Lamandau; dan
- d) Pengenaan daftar hitam bagi penyedia.

H. PENGEPAKAN

Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen didalam dan diluar paket Barang harus dilakukan sebagai berikut :

- 1. Pengepakan Barang menjadi kewajiban dan tanggungjawab penyedia sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir;
- 2. Pada barang yang telah dipak diberi penandaan berupa alamat lengkap tempat tujuan akhir dari pengiriman barang serta mencantumkan nama dari penerima barang.

I. PENGIRIMAN

Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah : Jadwal pengiriman barang, Tanda bukti pengiriman barang, yang didalamnya berisi jumlah barang yang dikirim, tujuan akhir pengiriman, nama dari penerima barang ditempat tujuan akhir, dan kondisi barang pada saat akan dikirim.

Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum Serah Terima Barang.

J. TRANSPORTASI

- 1. Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir : (YA / ~~TIDAK~~);
- 2. Penyedia menggunakan transportasi darat untuk pengiriman barang.

K. SERAH TERIMA

Serah terima dilakukan di : Nanga Bulik Kabupaten Lamandau.

L. PEMERIKSAAN

- 1. Pemeriksaan yang dilaksanakan meliputi : Kapasitas material dan jumlah yang diadakan dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
- 2. Pemeriksaan dilaksanakan di : **Kabupaten Lamandau**

M. PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN

Pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat - lambatnya : setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan barang.

N. PEMUTUSAN OLEH PENYEDIA JASA

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah **14 (Empat Belas) Hari Kalender** terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

O. TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah :

- 1. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan utama/pengadaan barang;
- 2. mengubah atau memutakhirkan Spesifikasi Barang;

P. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama : **45 (Empat Puluh Lima) Hari Kalender** terhitung sejak s/d

Q. KEPEMILIKAN DOKUMEN

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut :

- 1. Penyedia dapat menyimpan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang setelah mendapatkan persetujuan PPK;
- 2. Dalam hal penyedia bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengembangan dari salinan dokumen dan peranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan barang, maka penyedia

harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari PPK. Untuk tujuan ini PPK berhak mendapatkan penggantian biaya atas pengembangan tersebut.

R. PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN

1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan secara **SEKALIGUS** atau **SEKALI BAYAR** kepada Penyedia sebesar- (.....);
2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Prestasi pekerjaan telah mencapai **100% (seratus persen)** yang telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, dan dituangkan kedalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang disetujui oleh penyedia;
 - b) Pembayaran prestasi pekerjaan sudah harus memperhitungkan pemotongan pengembalian uang muka, denda (apabila ada) dan pajak;
 - c) Pembayaran Prestasi Pekerjaan dari PPK kepada Penyedia dilakukan melalui Rekening Giro Penyedia yaitu **a.n.**, Rekening Giro : **an. PT/CV** **dengan nama Direktur** pada **PT. Bank**
3. Dokumen penunjang yang dipersyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan :
 - a) Dokumen kontrak;
 - b) Surat Permohonan Pemeriksaan Barang dari Penyedia;
 - c) Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia;
 - d) Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
 - e) Berita Acara Serah Terima Barang dari Penyedia kepada PPK;
 - f) Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan – ketentuan dan peraturan – peraturan yang berlaku.

S. PEMBAYARAN DENDA

1. Denda dibayarkan oleh penyedia apabila :
 - a) Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak ini;
 - b) Pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian dalam kontrak ini sebagai akibat dari kesalahan atau kelalaian penyedia;
 - c) Penyedia mengalihkan seluruh tanggung jawab kepada pihak ketiga dengan cara mensubkontrakkan pekerjaan utama dalam kontrak ini.
2. Denda atau ganti rugi dibayarkan oleh penyedia dengan cara :
 - a) Dipotong pada saat pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia, dengan perhitungan :
 - a. Besarnya denda dihitung untuk setiap hari kalender keterlambatan Penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan (apabila Penyedia terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan dalam kontrak ini).
 - b. Besarnya denda dihitung untuk setiap hari kalender keterlambatan pada saat pemutusan kontrak sepihak oleh PPK (pemutusan kontrak dikarenakan denda keterlambatan yang harus dibayarkan oleh Penyedia telah melebihi 5% dari nilai kontrak ini atau melebihi besarnya jaminan pelaksanaan dalam kontrak ini)
 - b) Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan dalam kontrak ini.
3. Denda atau ganti rugi dibayarkan oleh penyedia pada waktu :
 - a) Pembayaran akhir prestasi pekerjaan Penyedia.
 - b) Perhitungan besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia telah melebihi 5% dari nilai kontrak atau melebihi nilai jaminan pelaksanaan.
4. Besarnya denda sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari :
 - a) Sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan (dalam hal ini bagian kontrak yang telah dikerjakan dapat difungsikan oleh PPK).
 - b) Harga kontrak keseluruhan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
5. PPK dikenakan denda apabila dengan sengaja memperlambat pembayaran kepada Penyedia apabila semua syarat sudah terpenuhi. Besarnya denda yang harus dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat ini menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak ini.

T. PENCAIRAN JAMINAN

Jaminan dicairkan dan disetorkan ke **Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.**

U. KOMPENSASI

Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika :

1. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
2. PPK terlambat melakukan pembayaran kepada penyedia;
3. PPK tidak memberikan spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan; dan
4. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan.

V. HARGA KONTRAK

Kontrak Pengadaan barang ini dibiayai dari sumber pendanaan (DAU) sebesar **Rp. (.....)**; yang dibebankan pada DPPA SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Lamandau Nomor : Tanggal, Kegiatan **Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** untuk Pekerjaan **Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) PLN di Jalan Maskarya Pangaruh dan Sekitarnya** dengan Kode Rekening : 5.2.04.04.02.0003;

W. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak mengenai pelaksanaan Kontrak akan diselesaikan secara damai/musyawarah;
2. Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai/musyawarah maka akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan – peraturan administrasi dan peraturan – peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing – masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator;
3. Apabila dengan cara damai/musyawarah dan Arbitrase belum dapat menyelesaikan perselisihan juga, maka kedua belah pihak dapat mengajukan pada Pengadilan Negeri Setempat.
4. Selama proses penyelesaian dengan musyawarah dan Arbitrase atau pada Pengadilan tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal waktu yang ditentukan.